

RENCANA STRATEGIS

2023-2026

2022

Kantor Camat
Wotan Ulumado

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Wotan Ulumado Tahun 2023–2026, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor Camat Wotan Ulumado untuk 4 (Empat) tahun yang akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Wotan Ulumado serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama tiga tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Wotan Ulumado Tahun 2023–2026 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Wotan Ulumado pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Wotan Ulumado di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Baniona, 15 Maret 2022

CAMAT WOTAN ULUMADO,



SILVESTER KOPONG, A.Ks, M.Si

PEMBINA TK.I

NIP. 19650825 198910 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	9
2.2 Sumber Daya SKPD	11
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	13
BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	15
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	17
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur	19
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	19
BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN	20
BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	21
BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	23
BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN	25
BAB 8. PENUTUP	

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT WOTAN ULUMADO
KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Pemangku Anggaran	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1,464,459,989		1,491,398,365		1,537,939,472		1,515,825,300		6,009,623,126		
7 01	KECAMATAN				1,208,631,260		1,203,553,024		1,182,736,156		1,151,638,531		5,665,622,963		
x xx 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	83,33 %	100 %	204,670,140	100 %	216,891,904	100 %	214,325,036	100 %	196,977,411	100 %	832,364,491		
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	83,33 %	100 %	78,000,000	100 %	56,500,000	100 %	42,500,000	100 %	32,000,000	100 %	180,000,000		
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	83,33 %	100 %	1,000,000	100 %	1,000,000	100 %	1,000,000	100 %	1,000,000	100 %	4,000,000		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100 %	100 %	924,961,120	100 %	929,161,120	100 %	924,911,120	100 %	921,661,120	100 %	3,723,194,480		
x xx 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6,000,000		9,000,000		4,250,000		2,000,000		30,750,000		
x xx 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	1,000,000	8 Dokumen	5,000,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.01 02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	1,000,000	8 Dokumen	6,500,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
x xx 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7 Laporan	7 Laporan	3,000,000	6 Laporan	4,000,000	6 Laporan	4,250,000	6 Laporan	2,000,000	25 Laporan	13,250,000	Kantor Camat Wotan Uluwatu	Baniona
x xx 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4 Laporan	4 Laporan	1,000,000	0 Laporan	2,000,000	0 Laporan	2,000,000	1 Laporan	1,000,000	5 Laporan	6,000,000	Kantor Camat Wotan Uluwatu	Baniona
x xx 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				918,961,120		920,161,120		920,661,120		919,661,120		3,692,444,480		
x xx 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14 org/bln	14 org/bln	892,961,120	14 org/bln	892,961,120	14 org/bln	892,961,120	14 org/bln	892,961,120	56 org/bln	3,571,844,480	Kantor Camat Wotan Uluwatu	Baniona
x xx 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8 Dokumen	8 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	25,200,000	8 Dokumen	25,700,000	8 Dokumen	25,700,000	32 Dokumen	101,600,000	Kantor Camat Wotan Uluwatu	Baniona
x xx 01 2.02 07	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (Laporan)	7 Laporan	7 Laporan	1,000,000	7 Laporan	2,000,000	7 Laporan	2,000,000	7 Laporan	1,000,000	28 Dokumen	6,000,000	Kantor Camat Wotan Uluwatu	Baniona
x xx 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1,000,000		1,500,000		2,500,000		2,000,000				

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
x xx 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	0 dokumen	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		Kantor Camat Wotan Uluwatu	Banawa
x xx 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)	0 dokumen	0 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,500,000	1 dokumen	1,500,000	1 dokumen	1,000,000	3 dokumen	5,000,000	Kantor Camat Wotan Uluwatu	Banawa
x xx 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		4,000,000		
x xx 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1,000,000	0 dokumen	1,000,000	0 dokumen	1,000,000	0 dokumen	1,000,000	1 dokumen	4,000,000	Kantor Camat Wotan Uluwatu	Banawa
x xx 01 2.05 09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	0 orang	0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		Kantor Camat Wotan Uluwatu	Banawa
x xx 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0 orang	0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		Kantor Camat Wotan Uluwatu	Banawa
x xx 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				126,470,140		138,191,904		135,625,036		118,277,411		518,564,491		
x xx 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	2,000,000	1 Paket	3,490,001	1 Paket	3,000,000	1 Paket	1,550,000	4 Paket	10,040,001	Kantor Camat Wotan Uluwatu	Banawa
x xx 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	2 Paket	14,550,000	1 Paket	14,500,000	1 Paket	14,000,000	1 Paket	7,000,000	5 Paket	50,050,000	Kantor Camat Wotan Uluwatu	Banawa

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
x xx 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	2,000,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket		4 Paket	14,000,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	5,870,140	1 Paket	6,101,903	1 Paket	6,525,036	1 Paket	5,127,411	4 Paket	23,624,490	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	5,000,000	1 Paket	8,000,000	1 Paket	8,000,000	1 Paket	7,000,000	4 Paket	28,000,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1,050,000	0 Dokumen	1,600,000	1 Dokumen	1,600,000	1 Dokumen	1,600,000	3 Dokumen	5,850,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	4 Laporan	60,000,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	80,000,000	6 Laporan	82,000,000	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	80,000,000	42 Laporan	322,000,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,000,000	4 Dokumen	5,000,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				45,000,000		20,000,000		20,000,000		10,000,000		73,000,000		
x xx 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1 Unit	1 Unit	22,000,000	0 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit		Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
x xx 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	1 Unit	3,000,000	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.07 08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset yang disediakan (Unit)	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4 Unit	2 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	2 Unit	20,000,000	1 Unit	10,000,000	6 Unit	70,000,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona
x xx 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78,200,000		78,700,000		78,700,000		78,700,000		314,300,000		
x xx 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,500,000	1 Laporan	1,500,000	1 Laporan	1,500,000	4 Laporan	5,500,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Pemangku Jabatan	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
x xx 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	48 Laporan	40,000,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona		
x xx 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	67,200,000	12 Laporan	67,200,000	12 Laporan	67,200,000	12 Laporan	67,200,000	48 Laporan	268,800,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona		
x xx 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32,000,000		35,000,000		20,000,000		20,000,000		197,000,000				
x xx 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8 Unit	8 Unit	7,000,000	8 Unit	10,000,000	8 Unit	10,000,000	8 Unit	10,000,000	48 Unit	37,000,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona		
x xx 02 2.10 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	2 Unit	2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000	0 Unit		0 Unit		4 Unit	10,000,000				
x xx 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	0 Unit		0 Unit		2 Unit	20,000,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona		
x xx 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5 Unit	5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	7 Unit	10,000,000	7 Unit	10,000,000	0 Unit	40,000,000	Kantor Camat Wotan Ulumado	Baniona		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
x xx 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		Kantor Camat Wotan Uluwatu	Banawa
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN				255,828,729		287,845,341		355,203,316		364,186,769		1,263,064,155		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	75 %	100 %	55,508,324	100 %	61,749,342	100 %	81,093,038	100 %	83,717,177	100 %	282,067,381		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				55,508,324		61,749,342		81,093,038		83,717,177		282,067,381		
7 01 02 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	55,508,324	12 Laporan	61,749,342	12 Laporan	81,093,038	12 Laporan	83,717,177	48 Laporan	282,067,381	Kantor Camat Wotan Uluwatu	Banawa
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Vaksinasi (%)	64,73 %	100 %	11,455,656	100 %	11,609,634	100 %	12,081,810	100 %	13,162,568	100 %	48,309,668		
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				11,455,656		11,609,634		12,081,810		13,162,568		48,309,668		
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	11,455,656	8 Dokumen	11,609,634	8 Dokumen	12,081,810	8 Dokumen	13,162,568	36 Dokumen	48,309,668	Kantor Camat Wotan Uluwatu	Banawa

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	91,67 %	100 %	64,284,983	100 %	75,901,675	100 %	88,019,492	100 %	89,480,130	100 %	317,686,280		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				64,284,983		75,901,675		88,019,492		89,480,130		317,686,280		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	64,284,983	12 Dokumen	75,901,675	12 Dokumen	88,019,492	12 Dokumen	89,480,130	48 Dokumen	317,686,280	Kantor Camat Wotan Uluwado	Banawa
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				52,289,883		69,292,345		87,004,488		88,913,447		317,500,163		
		Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	75 %	100 %	20,000,000	100 %	34,000,000	100 %	54,000,000	100 %	52,000,000	100 %	140,000,000		
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam Forum Musrenbang Kecamatan (%)	85 %	100 %	32,289,883	100 %	35,292,345	100 %	33,004,488	100 %	36,913,447	100 %	137,500,163		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				72,289,883		69,292,345		87,004,488		88,913,447		317,500,163		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	5 Dokumen	5 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	17,000,000	5 Dokumen	17,000,000	5 Dokumen	26,000,000	20 Dokumen	70,000,000	Kantor Camat Wotan Uluwado	Banawa

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)	8 Dokumen	8 Dokumen	10,000,000	8 Dokumen	17,000,000	8 Dokumen	17,000,000	8 Dokumen	26,000,000	32 Dokumen	70,000,000	Kantor Camat Wotun Uluwado	Baniona
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	4 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	0 Dokumen		6 Dokumen	20,000,000	0 Dokumen		8 Dokumen	40,000,000	Kantor Camat Wotun Uluwado	Baniona
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		Kantor Camat Wotun Uluwado	Baniona
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	32,289,883	1 Dokumen	35,292,345	1 Dokumen	33,004,488	1 Dokumen	36,913,447	4 Dokumen	137,500,163	Kantor Camat Wotun Uluwado	Baniona



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah maka Kecamatan Wotan Ulumado sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kembali Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Sejalan dengan kondisi diatas kebijakan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen perencanaan pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024.

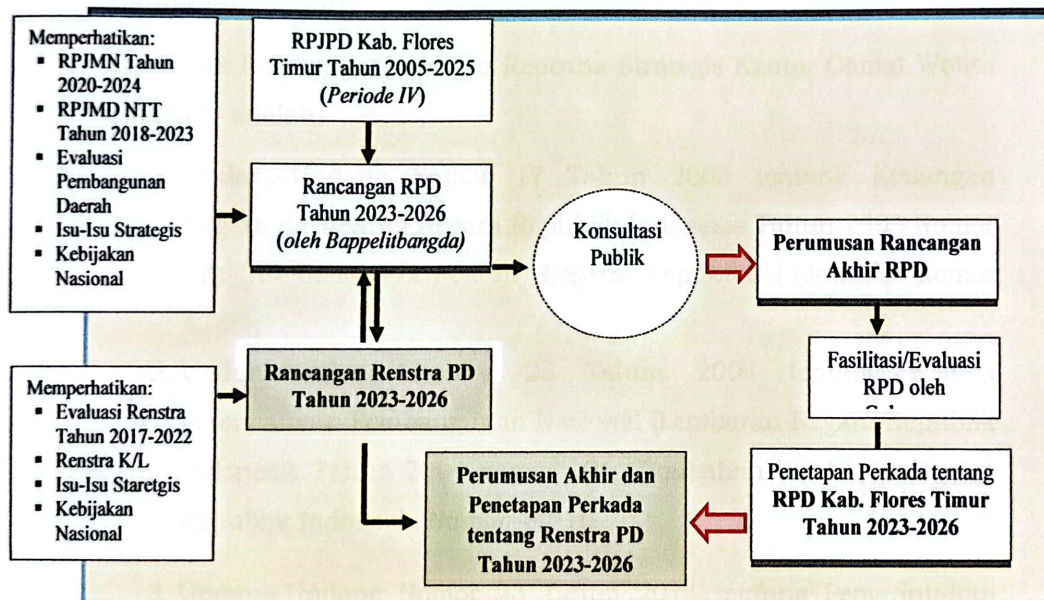
Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Wotan Ulumado menyusun Renstra Kecamatan Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah periode 2023-2026.

Rencana strategis Kantor Camat Wotan Ulumado merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini

merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) dari tahun 2023-2026, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis perangkat daerah 2023-2026 akan dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

Rangkaian proses penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Wotan Ulumado Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Wotan Ulumado Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

Gambar 1.
Alur penyusunan Renstra PD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

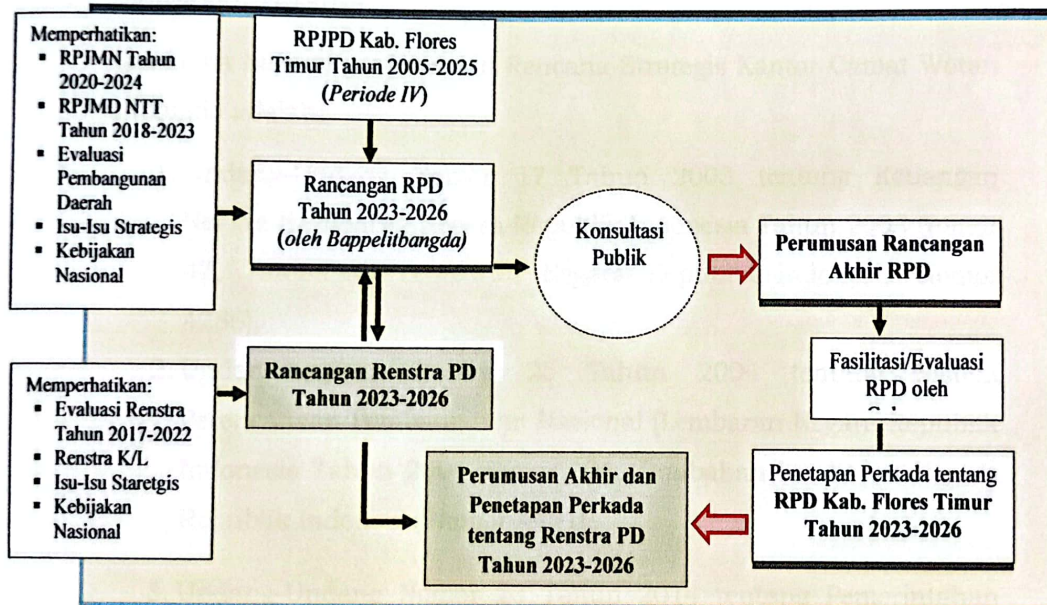


Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) dari tahun 2023-2026, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis perangkat daerah 2023-2026 akan dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

Rangkaian proses penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Wotan Ulumado Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Wotan Ulumado Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

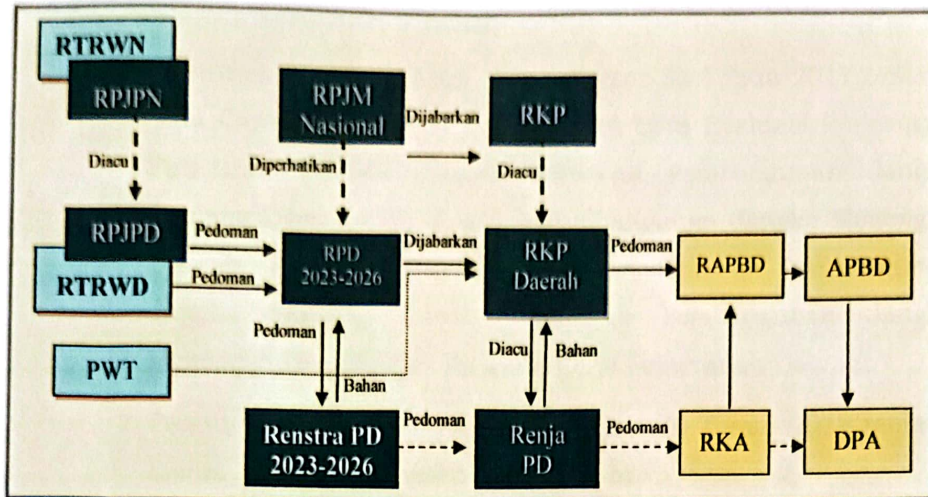
Gambar 1.
Alur penyusunan Renstra PD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Selanjutnya Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Wotan Ulumado Tahun 2023-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 2
Hubungan antara Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)
Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta
Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Wotan Ulumado adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya Kepmen 050-5889;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2011, tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Flores Timur;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2011, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur;

13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Wotan Ulumado adalah : Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Wotan Ulumado periode Tahun 2023-2026 dengan mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 yang selanjutnya dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Wotan Ulumado Tahun 2023-2026. Sedangkan tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Wotan Ulumado adalah :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan Wotan Ulumado
2. Menggambarkan kondisi umum Kecamatan Wotan Ulumado
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan perencanaan penganggarannya.
4. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah.
5. Memudahkan seluruh aparatur pemerintah kecamatan dan stakeholder untuk memahami strategi dan arah kebijakan pembangunan perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Wotan Ulumado Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT WOTAN ULUMADO

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) Kantor Camat Wotan Ulumado dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah, dan mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT WOTAN ULUMADO

Bab ini menguraikan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Kantor Camat Wotan Ulumado beserta faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan tujuan dan sasaran pembangunan kantor Camat Wotan Ulumado Tahun 2023-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kantor Camat Wotan Ulumado.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Kantor Camat Wotan Ulumado yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Camat Wotan Ulumado dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani Renstra sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Wotan Ulumado.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Kecamatan Wotan Ulumado dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 7 Tahun 2001 tentang Peningkatan Status Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan Definitif, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Flores Timur menjadi 13 Kecamatan terdiri dari Kecamatan Wulanggintang beribukota Boru, Kecamatan Larantuka beribukota Larantuka, Kecamatan Tanjung Bunga beribukota Waiklibang, Kecamatan Adonara Timur beribukota Waiwerang, Kecamatan Adonara Barat beribukota Waiwadan, Kecamatan Solor Timur beribukota Menanga, Kecamatan Solor Barat beribukota Ritaebang,, Kecamatan Wotan Ulumado beribukota Lato, Kecamatan Ile Mandiri beribukota Lewohala, Kecamatan Wotan Ulumado beribukota Baniona, Kecamatan Ile Boleng beribukota Senadan, Kecamatan Witihamas beribukota Witihamas, dan Kecamatan Kelobagolit dengan ibukota Pepakelu

Secara administrasi Kecamatan Wotan Ulumado terdiri dari 12 Desa dengan pusat Pemerintahan / Ibu Kota Kecamatan di Baniona (**Desa Klukeng Nuking**)

Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Wotan Ulumado

a. Kondisi Geografis.

Kecamatan Wotan Ulumado berbatasan dengan

Utara : Kecamatan Adonara Barat

Timur : Kecamatan Adonara Timur

Selatan : Selat Solor

Barat : Selat Larantuka

b. Luas wilayah Kecamatan Wotan Ulumado adalah: 75,81 km² dengan perincian:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Desa Bliko | : 2,18 km ² |
| 2. Desa Tobilota | : 3,41 km ² |
| 3. Desa Wailebe | : 6,31 km ² |
| 4. Desa Wotan Ulumado | : 5,99 km ² |
| 5. Desa Tana Tukan | : 4,91 km ² |
| 6. Desa Samasoge | : 5,83 km ² |
| 7. Desa Nayubaya | : 3,89 km ² |
| 8. Desa Oyangbarang | : 11,88 km ² |

9. Desa Kawela : 10,88 km²
10. Desa Klukeng Nuking : 10,81 km²
11. Desa Pandai : 6,02 km²
12. Desa Demondei : 3,70 km²

c. Topografi

Kondisi Topografi Kecamatan Wotan Ulumado adalah : Berbukit dan Berbatu dengan beberapa faktor yaitu:

- o Kemiringan lebih dari 40°
- o Ketinggian 10-500 meter dari permukaan laut
- o Struktur tanah yang bervariasi

d. Kondisi demografi Kecamatan Wotan Ulumado.

Tabel 2.1. Jumlah KK dan Penduduk (per-Nopember 2021)

No	Desa	Jumlah KK	Jumlah Jiwa			Keterangan
			Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Bliko	110	204	209	413	
2	Tobilota	242	362	340	702	
3	Wailebe	131	183	165	348	
4	Wotan Ulumado	215	284	303	587	
5	Tana Tukan	163	194	227	421	
6	Samasoge	136	221	219	440	
7	Nayubaya	182	276	306	582	
8	Oyangbarang	351	597	593	1.190	
9	Kawela	429	790	763	1.553	
10	Klukeng Nuking	387	697	697	1.396	
11	Pandai	277	507	507	1.024	
12	Demondei	101	189	210	339	

Jumlah	2.727	4.480	4.492	9.055	
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Sumber data, Seksi Pemerintahan Kec. Wotan Ulumado.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam perbup (perbup Struktur dan uraian Tugas)

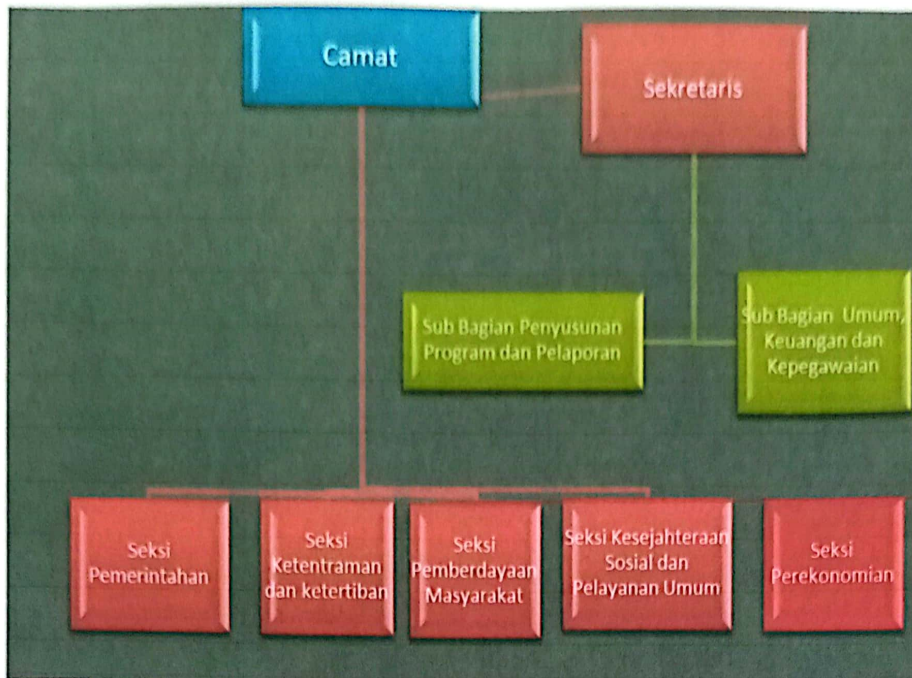
sebagai perangkat daerah memiliki Kedudukan, Tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi sebagai berikut :

Kedudukan: Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang di pimpin oleh seorang Seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan dengan struktur sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris,yang terdiri dari :
 - i. Sub Bagian Umum, Keuangan dan kepegawaian
 - ii. Sub Bagian Program data dan Evaluasi
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan sosial dan Pelayanan Umum
7. Seksi Perekonomian

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Wotan Ulumado:



Tugas Pokok dan fungsi

2.1.1 Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- e. Pengelolaan administrasi kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. Penyusunan Program dan Anggaran;
- c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7 Seksi Perekonomian

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.8 Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah serta urusan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penatausahaan Administrasi Perkantoran;
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.9 Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan Program, Data dan Evaluasi Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;

- b perencanaan program, data dan evaluasi;
- c pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
- d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya OPD Kecamatan Wotan Ulumado Tahun 2022.

2.2.a Susunan aparatur / Kepegawaian

Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, OPD Kecamatan Wotan Ulumado didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 19 orang yang terdiri dari PNS = 12 orang ; Honor = 7 orang

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan baik barang dan jasa. Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Camat Adonara Barat sampai dengan Bulan Desember 2021 adalah sebanyak 24 orang dengan komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekertaris Kecamatan	1	
3	Kepala Seksi Pemerintahan	-	Lowong
4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	
6	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	Lowong
7	Kepala Seksi Perekonomian	-	Lowong
8	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	1	
9	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	1	
10	Analisis Desa dan Kelurahan pada Seksi Pemerintahan	-	Lowong

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
11	Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pemerintahan	-	Lowong
12	Analisis Forum Kerukunan Umat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	Lowong
13	Analisis Keamanan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	Lowong
14	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	
15	Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	Lowong
16	Analisis Perencanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	Lowong
17	Verifikator Anggaran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	Lowong
18	Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum	-	Lowong
19	Analisis Layanan Umum pada Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum	-	Lowong
20	Analisis Perekonomian pada Seksi Perekonomian	-	Lowong
21	Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	1	
22	Pengadministrasi Persuratan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	-	Lowong
23	Teknisi Listrik dan Jaringan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	-	Lowong
24	Pengemudi pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	-	Lowong
25	Petugas Keamanan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	-	Lowong
26	Bendahara pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	3	
27	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	-	Lowong
28	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	-	Lowong
29	Pengolah Data pada Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	-	Lowong
30	Menjadi Kepala Desa		

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
Jumlah		12	

sumber: Sub Bagian Umum Keuangan dan kepegawaian Tahun 2021

Tabel 2.2

Jumlah PNS Kecamatan Wotan Ulumado berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1	Pembina Tkt. I	IV / b	1
2	Pembina	IV / a	1
3	Penata Tkt I	III / d	2
4	Penata	III / c	-
5	Penata Muda Tkt I	III / b	1
6	Penata Muda	III / a	2
7	Pengatur Tkt I	II / d	2
8	Pengatur	II / c	2
9	Pengatur Muda Tkt I	II / b	1
10	Pengatur Muda	II / a	-
11	Juru Tkt I	I / d	-
12	Juru	I / c	-
13	Juru Muda Tkt I	I / b	-
14	Juru Muda	I / a	-
JUMLAH			12 orang

sumber : Sub Bagian Umum Keuangandan kepegawaian Tahun 2021

Tabel 2.3

Jumlah Perangkat Kecamatan Wotan Ulumado berdasarkan Tingkat Pendidikan Awal Tahun 2022

NO	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai
----	--------------------	--------------------	----------------

		PNS	Kontrak	
1	S-2	1	-	1
2	S-1	5	5	10
3	D III	-	1	1
4	D II	-	-	-
5	SLTA	6	1	7
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
JUMLAH		12	7	19

Sumber: Sub Bagian Umum dan Keuangan Awal Tahun 2022

Tabel 2.4

Jumlah PNS Kecamatan Wotan Ulumado berdasarkan Diklat Penjenjangan Tahun 2021

No	Diklat Penjenjangan	Jmlah Pegawai
1	PIM II / SPAMEN	-
2	PIM III / SPAMA	1
3	PIM IV / ADUM / ADUMLA	1
JUMLAH		1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan Awal Tahun 2022

2.2.b.Kondisi Aset Kantor Camat Wotan Ulumado awal Tahun 2022

Kecamatan Wotan Ulumado memiliki Inventaris / aset peralatan dan sarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, yang dapat dirincikan keadaannya pada tabel dibawah ini

Tabel 2.6

Kondisi Aset Kantor Camat Wotan Ulumado Awal Tahun 2022

No	Jenis Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
01	Gedung Kantor	1	Baik
02	Aula	1	Rusak
03	Rumah Negara Gol 1 Tipe A Permanent	1	Baik

04	Rumah Negara Gol 1 Tipe A Semi Permanent	1	Rusak Berat
05	Sepeda Motor : Verza : 1 Supra X.125 : 3 CBR 150 : 1 Revo Fit : 1 Revo FI : 1	8	7 Baik, 1 Rusak (CBR 150)
06	AC sharp 1/2 Peka	1	Baik
07	Papan pengumuman	1	Baik
08	Papan Tulis	-	
09	Overhead Proyektor	1	Baik
10	Meja Kayu (½ Biro)	19	Baik
12	Meja Kayu Biro	2	Baik
13	Meja Rapat	2	Baik
14	Tempat tidur kayu	2	Baik
15	Meja makan	1	Baik
16	Kursi rapat / plastik	96	Baik
17	Bangku tunggu	2	Baik
18	Mesin Potong Rumput	2	Baik
19	Lemari Pakaian	2	Baik
20	Warles dan Kelengkapan	1	Baik
21	Televisi	2	Baik
22	Amplife	1	Rusak berat
23	Dispenser	1	Baik
24	Printer Canon	2	Baik
25	PC Unit	2	1 Baik, 1 Rusak
26	Laptop	6	2 Baik, 4 Rusak
27	Printer Canon	4	Rusak
28	Printer Epson L360	1	Rusak
29	Lemari Kayu 3 Pintu	1	Baik
30	Genset	1	Baik
31	Peralatan e-KTP	1 Set	
32	Lemari Kayu 2 Pintu	4	Baik
33	Kursi Putar	2	Baik

34	Meja Biro	3	Baik
35	Meja Rapat	2	Baik
36	Jam Mekanis		
37	Sofa	2 Set	Baik
38	Pendingin /showcase		
39	Receiver K-Vision	1	Baik
40	Kulkas	1	Baik
41	Lemari Kaca 3 Pintu	1	Baik
42	Lemari Kaca 2 Pintu	2	Baik
43	Lemari Kaca 1 Pintu	2	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wotan Ulumado

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Wotan Ulumado terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan
4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Wotan Ulumado

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governance and Clean Government menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran/pembukuan, dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
9. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
10. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD II Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Wotan Ulumado, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat

Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD
Kecamatan Wotan Ulumado

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Wotan Ulumado	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Belum diterapkannya SPM dan SOP yang baik
			Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

3.2 Telaahan Visi, Misi program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, Kantor Camat Wotan Ulumado dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu terhadap pencapaian renstra kantor camat Wotan Ulumado.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang diwilayah Kecamatan Wotan Ulumado tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan Kantor Camat Wotan

Ulumado. Dengan demikian, dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kecamatan Wotan Ulumado.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No	RTRW Terkait Tupoksi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	- Dukungan masyarakat yang kurang maksimal dalam pemanfaatan Tata Ruang wilayah	- Ada RT/RW - Tuntutan yang semakin tinggi dalam pemanfaatan Tata Ruang

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Kantor Camat Wotan Ulumado, dan telaahan terhadap Renstra maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Rendahnya kualitas pelayanan public
3. Belum diterapkannya SOP yang baik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Kantor Camat Wotan Ulumado.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Kantor Camat Wotan Ulumado

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2021	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penerapan SOP sesuai standar	- Meningkatkan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa - Meningkatkan koordinasi lintas sector dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Camat Wotan Ulumado.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Kantor Camat Wotan Ulumado akan menjalankan 4 (empat) program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Wotan Ulumado strategi yang ditempuh adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance dan clean government);
 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur;
 3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 4. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan.
 5. Meningkatkan Pendampingan kepada desa dalam pelaksanaan proses perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di desa;
 6. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta
- Dari Hasil Analisa SWOT maka ditentukan beberapa Strategis sebagai berikut :

A. Strategi S-O (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi.
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi dalam Era Globalisasi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan informasi dan teknologi yang canggih.
8. Memberikan Kesempatan seluas-luasnya kepada sektor Swasta untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan
9. Mengoptimalkan koordinasi dalam pengelolaan program-program Pemberdayaan Masyarakat.

B. Strategi S-T (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai dan profesional untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
2. Memanfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program serta menurunkan angka kemiskinan.
4. Memanfaatkan Proses Integrasi Proses Perencanaan yang dilakukan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat ke dalam Proses Perencanaan Reguler sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan.
5. Memanfaatkan sarana prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka akses pelayanan kepada penduduk di berbagai wilayah geografis yang sulit.
6. Kepemimpinan Camat yang visioner dan berkomitmen serta memiliki integritas yang baik secara tidak langsung dapat menurunkan angka kemiskinan

C. Strategi W-O (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Manfaatkan kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemerintah Kabupaten melalui bimtek peningkatan profesionalisme aparat.
4. Perlu ada kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Mengembangkan sistem informasi manajemen dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
6. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

7. Memanfaatkan kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk mengisi kekosongan jabatan struktural, UPT, dan percepatan pengangkatan Sekdes menjadi PNS dan minimnya anggaran.
8. Memanfaatkan pola kerja yang sistematis dan terjadwal untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah desa.
9. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyediakan data-data pembangunan
10. Menggali Potensi SDA yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja aparat pemerintah desa.

D. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

1. Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
2. Semakin kritisnya masyarakat terhadap program pembangunan menuntut untuk memperbaiki proses perencanaan yang berkualitas
3. Totalitas pelayanan kepada Masyarakat dengan menggunakan sarana-prasarana dan Sumber Daya yang ada

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan kantor Kecamatan Wotan Ulumado dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

- Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
 - c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas;
 - d. Penegakan aturan yang berlaku.
- Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
 - b. Peningkatan peran sektor swasta;

- c. Peningkatan koordinasi antar instansi di wilayah Kecamatan Wotan Ulumado;
- d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Meningkatkan kapasitas masyarakat;
- f. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026, Kecamatan Wotan Ulumado menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja yang tertuang dalam RPD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan

Indikator kinerja Kecamatan Wotan Ulumado secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD untuk tahun 2023-2026 yang terdiri dari 2 indikator. Adapun indikator kinerja Kecamatan Wotan Ulumado Untuk periode 2023-2026 adalah berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran,
2. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Keling.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Wotan Ulumado untuk periode waktu tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

BAB VIII**PENUTUP**

Demikianlah Rencana Strategis Kantor Camat Wotan Ulumado tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat antara lain tujuan dan sasaran SKPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Kantor Camat Wotan Ulumado merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Camat Wotan Ulumado dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kantor Camat Wotan Ulumado sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Kantor Camat Wotan Ulumado sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kantor Camat Wotan Ulumado setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kantor Camat Wotan Ulumado yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Kantor Camat Wotan Ulumado).

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kantor Camat Wotan Ulumado Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Kantor Camat Wotan Ulumado.

Baniona, 15 Maret 2022.

CAMAT WOTAN ULUMADO,



SILVESTER KOPONG, A.Ks, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19650825 198910 1002